



**BUPATI BANYUMAS**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 28 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah melalui Sekretaris Daerah;
  - d. bahwa Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Banyumas pada tanggal 22 Juni 2009 Nomor 445/715/2009 telah mengusulkan perhitungan Remunerasi RSUD Banyumas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
6. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
10. Gaji adalah imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Tunjangan tetap adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional BLUD Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pegawai BLUD Rumah Sakit yang besarnya berdasarkan standarisasi harga yang ditetapkan Bupati.
13. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, tim Pembina dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang bersumber dari jasa pelayanan BLUD Rumah Sakit.
14. Bonus atas prestasi adalah imbalan yang diterima oleh pejabat dan pegawai BLUD Rumah Sakit karena dalam akhir tahun anggaran melebihi target pendapatan BLUD Rumah Sakit.
15. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit bukan PNS yang memasuki masa purna tugas.
16. Pensiun adalah tunjangan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Jasa layanan adalah imbalan yang diberikan oleh masyarakat atas barang dan/atau jasa dari BLUD Rumah Sakit berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Remunerasi pada BLUD Rumah Sakit ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD Rumah Sakit serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD Rumah Sakit yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLUD Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Bupati sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pemberian remunerasi pada BLUD Rumah Sakit bertujuan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam pengelolaan BLUD Rumah Sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## **BAB III**

### **REMUNERASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Gaji**

#### **Pasal 4**

- (1) Gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Gaji pegawai BLUD Rumah Sakit yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Gaji Pegawai BLUD Rumah Sakit yang berstatus Tenaga Harian Lepas diberikan berdasarkan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan upah minimal regional.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tunjangan Tetap**

#### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan tetap meliputi tunjangan struktural dan tunjangan fungsional.
- (2) Tunjangan struktural bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit diberikan karena memangku sebagai pejabat struktural dan besaran tunjangan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Tunjangan fungsional bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit diberikan karena memangku sebagai pejabat fungsional dan besaran tunjangan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.



## **Bagian Ketiga**

### **Honorarium**

#### **Pasal 6**

Honorarium bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit dapat diberikan karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim yang besarnya sesuai standarisasi satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Insentif**

#### **Pasal 7**

- (1) Jumlah insentif yang diberikan bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD Rumah Sakit paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jasa layanan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Dalam rangka pembinaan teknis dan pembinaan keuangan BLUD Rumah Sakit, Bupati dapat membentuk Tim Pembina Teknis dan Tim Pembina Keuangan.
- (3) Tim Pembina Teknis dan Tim Pembina Keuangan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan setiap bulan berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima oleh Kas BLUD Rumah Sakit (cash basis).
- (5) Rincian pemberian insentif bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, Tim Pembina dan pegawai BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian lebih lanjut pembagian insentif untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur BLUD Rumah Sakit.

## **Bagian Kelima**

### **Bonus atas Prestasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD apabila dalam akhir tahun anggaran melebihi target pendapatan rumah sakit.
- (2) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.

## Bagian Keenam

### Pesangon

#### Pasal 9

pesangon dapat diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit bukan PNS yang memasuki masa purna tugas yang besarnya sesuai dengan keikutsertaan dalam asuransi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.

## Bagian Ketujuh

### Pensiun

#### Pasal 10

Pensiun diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang berstatus PNS sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Remunerasi pada BLUD Rumah Sakit diberikan Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2009.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 AUG 2009

BUPATI BANYUMAS,



WARDJOKO

diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 AUG 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19531204 197603 1 003  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 28

Lampiran Peraturan Bupati:

Nomor : 28 TAHUN 2009

Tanggal: 12 AUG 2009

**DAFTAR PEMBAGIAN INSENTIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK</b>	<b>BESARNYA INSENTIF (dalam %)</b>
1	DIREKTUR	1,50
2	WAKIL DIREKTUR	1,80
3	KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL	5,80
4	DEWAN PENGAWAS	1,70
5	TIM PEMBINA TEKNIS	1,70
6	TIM PEMBINA KEUANGAN	1,70
7	KELOMPOK PROFESI MEDIS	28,00
8	KELOMPOK PROFESI PERAWAT/KEBIDANAN	32,50
9	KELOMPOK PROFESI PELAYANAN PENUNJANG	8,00
10	KELOMPOK ADMINISTRASI	17,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>

BUPATI BANYUMAS,



WARDJOKO